BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 123 /K.RI.10/PM.00.02/09/2020 Selatpanjang, 16 September 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth.
Ketua Dan Anggota Panwaslu Kecamatan
Se- Kabupaten Kepulauan Meranti
di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. PKPU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

   Pasal 14

   Ayat (12) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:

   a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;

b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
c. arsip PPS.

Pasal 17 PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (12).

4. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
    1. Penyampaian DPS KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK dimulai pada tanggal 14 September 2020 sd 18 September 2020;
    2. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS dimulai pada tanggal 19 September 2020 sd 28 September 2020;
    3. Perbaikan DPS oleh PPS dimulai pada tanggal 29 September 2020 sd 3 Oktober 2020;
    4. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK dimulai pada tanggal 4 Oktober 2020 sd 6 Oktober 2020;
    5. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 7 Oktober 2020 sd 9 Oktober 2020.
7. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

B. Memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA

A. Pengawasan Pengumuman DPS

Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengumuman DPS, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan:

1. Pengecekan pengumuman DPS dengan mendatangi lokasi pengumuman DPS di kantor Panitia Pemungutan Suara dan di sekretariat/kantor RT/RW atau tempat lainnya;
2. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa mengingatkan Panitia Pemungutan Suara yang tidak mengumumkan DPS dan melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
3. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan proses penindakan terhadap Panitia Pemungutan Suara yang mengabaikan peringatan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan Bawaslu

B. Pencermatan Akurasi DPS

Dalam pencermatan DPS, Panitia Pengawas PemiluKelurahan/Desamelakukan:

1. Mendapatkan salinan DPS TPS dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau Panitia Pemungutan Suara;
2. Melakukan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam hal Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa mengalami kesulitan mendapatkan salinan DPS dari Panitia Pemungutan Suara;
3. Melakukan pencermatan DPS/TPS;

   Pencermatan dilakukan dengan cara Memeriksa lembar DPS untuk memastikan:

   a. Pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPS;

- Pemilih Meninggal Dunia;
- Pemilih Pindah Domisili;
- Pemilih Beralih Status menjadi TNI/Polri;
- Pemilih belum genap 17 Tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
- Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- Pemilih Invalid.

b. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
c. Pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar;
d. Grouping Pemilih Per TPS berdasarkan Kartu Keluarga;
e. Status Pemilih disabilitas.

4. Menerima laporan/informasi terkait pemilih memenuhi syarat tetapi belum terdaftar atau pemilih yang tidak memenuhi syarat namun terdaftar dalam DPS;
5. Membuka posko pengaduan pemilih yang belum terdaftar atau pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat masuk ke dalam daftar pemilih, terkait dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk kedalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), untuk pemilih yang meninggal agar memastikan dengan pihak ahli waris atau keluarga atau berkoordinasi dengan kepala Desa/lurah untuk mendapatkan surat keterangan kematian;
6. Melakukan kroscek hasil pemeriksaan DPS berdasarkan angka 3 dan 4 kepada Pemilih bersangkutan, Kepala Keluarga, RT/RW dan/atau kepala Desa/Kelurahan untuk memastikan kebenaran hasil pencatatan;
7. Menyusun Data hasil pencermatan dalam formulir A dengan melampirkan data by name by addres hasil pencermatan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan; dan
8. Menuangkan hasil pengawasan dengan alat kerja pengawasan.

C. Pengawasan Perbaikan DPS

1. Melakukan koordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara selama proses perbaikan DPS untuk menyampaikan hasil pengawasan berupa:

a) Pencermatan DPS yang telah dilakukan oleh masing-masing Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa;

b) Meneruskan laporan masyarakat kepada Panitia Pemungutan Suara.

2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan uji publik daftar pemilih sementara;
3. Memastikan PPS menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang disertai dengan data autentik dan ditindaklanjuti oleh PPS;
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN

A. Pengawasan Pengumuman DPS

Dalam pengumuman DPS, Panitia Pengawas Kecamatan melakukan:

1. Menginstruksikan ke Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan pengumuman DPS;
2. Melakukan Supervisi dan Monitoring kepada Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan pengumuman DPS;
3. Melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap Panitia Pemungutan Suara yang tidak mengumumkan DPS sebagaimana laporan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa;
4. Melaporkan pelaksanaan pengawasan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.

B. Pengawasan Akurasi DPS/Pencermatan Akurasi DPS

Dalam pencermatan akurasi DPS, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan:

1. Melakukan monitoring pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Desa/Kelurahan dengan menjelaskan:
   a) kewajiban untuk memiliki Data ***By Name By Address***;
   b) tata cara pelaksanaan pemeriksaan akurasi DPS;
   c) tata cara pengisian formulir pengawasan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa;
   d) sampling TPS di setiap kelurahan/Desa.
2. Melakukan supervisi pelaksanaan pemeriksaan akurasi DPS yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa;

3. Melakukan analisis dan pencermatan terhadap pemilih yang terdapat Dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) terhadap kemungkinan adanya kesalahan dalam elemen data pemilih, pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPS, atau pemilih yang TMS tetapi terdaftar dalam DPS, serta pemilih yang ganda, agar diberikan saran perbaikan kepada PPS melalui PPK;
4. Membuka posko pengaduan pemilih yang belum terdaftar atau pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat masuk ke dalam daftar pemilih, terkait dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk kedalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), agar memastikan dengan pihak ahli waris atau keluarga atau berkoordinasi dengan kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan surat keterangan kematian;
5. Melakukan tindak lanjut temuan Panitia Pengawas PemiluKelurahan/Desa sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan Bawaslu. Temuan terkait:
    a) Panitia Pemungutan Suara tidak mengumumkan DPS;
    b) Hasil pencermatan akurasi DPS oleh Pengawas Desa/Kelurauhan tidak ditindaklanjuti oleh Panitia Pemungutan Suara.
6. Menyusun Laporan dengan menggunakan formulir rekapitulasi hasil pemeriksaan DPS TPS tingkat kecamatan berdasarkan Formulir Formulir model A.2.1-KWK (Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Keluarahan) yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa;
7. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Pencermatan DPS tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir Formulir model A.2.2-KWK (Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan);
8. Menuangkan hasil pengawasan sesuai dengan alat kerja pengawasan dan menuangkan ke dalam Form A pengawasan; dan
9. Melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten pada kesempatan pertama.

C. Pengawasan Pelaksanaan pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

1. Melakukan pengawasan dengan menerapkan protokol kesehatan keamanan Covid-19;

2. Menghadiri pleno terbuka rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan;
3. Dalam pleno, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan memastikan:
   a) Pleno dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh Tim Kampanye;
   b) DPS hasil audit Panitia Pengawas PemiluKelurahan/Desa yang dilengkapi dengan data autentik telah ditindaklanjuti oleh Panitia Pemungutan Suara dan/atau PPK;
   c) Tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Tim Kampanye peserta pemilihan.
4. Menyusun laporan pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dengan mencatatkan semua peristiwa yang terjadi dalam proses rekapitulasi; dan
5. Menyampaikan Laporan Pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti paling lambat 1 (satu) setelah pelaksanaan pleno rekapitulasi selesai atau sebelum pleno penetapan DPT dimulai.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. Ketua,
Koordinator Divisi Pengawasan
Humas Dan Hubungan Antar Lembaga

BAWASLU KAB. KEPULAUAN MERANTI
KETUA

ROMI INDRA

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru.